



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BELO  
KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 36 Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

- c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BELO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA DIHA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUKHTAR	L	DESA DIHA
2.	BUYUNG INDRA P.JAYA	L	DESA DIHA
3.	MUHDAR, S.Pd	L	DESA DIHA

B. DESA NCERA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MEI MUR'AH	P	DESA NCERA
2.	ABU HARIB	L	DESA NCERA
3.	MUHTAR	L	DESA NCERA

C. DESA LIDO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EDY SUPRIADI, S.Pd	L	DESA LIDO
2.	MUSLIMAH, S.Pd	P	DESA LIDO
3.	MUHAMMAD AKBAR	L	DESA LIDO

D. DESA SOKI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHDAR, S.Pd	L	DESA SOKI
2.	AMIRUDDIN, SH	L	DESA SOKI
3.	ARMA MARDIA	P	DESA SOKI

E. DESA NGALI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DAHLAN, S.Pd	L	DESA NGALI
2.	WAL ASRI, S.Pd	L	DESA NGALI
3.	SUHARMAJI	L	DESA NGALI

F. DESA RENDA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAHMAN, S.Pd	L	DESA RENDA
2.	OVEN, S.Sos	L	DESA RENDA
3.	HARIS, S.Pd	L	DESA RENDA

G. DESA CENGGU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	A. HAFID, S.Pd.I	L	DESA CENGGU
2.	HIDAYAT, S.Pd	L	DESA CENGGU
3.	M. YUNAN ANSORI	L	DESA CENGGU

H. DESA RUNGGU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HANAFI, SH	L	DESA RUNGGU
2.	SURYA IMADUDDIN	L	DESA RUNGGU
3.	SYAMSULRIZAL, A.Ma	L	DESA RUNGGU

I. DESA ROKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAHBUDIN, SE	L	DESA ROKA
2.	A. YANI, S.Pd	L	DESA ROKA
3.	NURHIDAYAH	P	DESA ROKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

**YUDDIN CHANDRA NAN ARIF**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum,

